



PUTUSAN
Nomor 1777 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Duku, Nomor 1, RT 002, RW 012, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy. M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaenal & Associates Law Office, beralamat di Jalan Rajawali, Nomor 13, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. TRI WIYONO**, bertempat tinggal di Gedongan, RT 001, RW 005, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarjoko, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Tanon Lor, RT 03, RW 02, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu, Nomor 202, Tegalsari Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025



Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan data pribadinya untuk melakukan proses penyertifikatan tanah milik Penggugat melalui Program Nasional Agraria (PRONA) atau Program Daerah Agraria (PRODA) sehingga merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bukti kepemilikan tanah sebagaimana objek sengketa yang sah yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06650, atas nama Tri Wiyono yang terletak di Gedongan, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas $\pm 521 \text{ m}^2$ tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menolak dan/atau tidak melanjutkan proses peralihan hak dalam bentuk apapun yang diajukan oleh Tergugat I sertifikat tersebut di atas petitum angka 3 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Legal standing*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg., tanggal 21 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 222/PDT/2024/PT SMG., tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg., *juncto* Nomor 222/PDT/2024/PT SMG *juncto* Nomor 5/2024 Kas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 222/PDT/2024/PT SMG, tanggal 22 Mei 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Krg., tanggal 21 Maret 2024;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Karanganyar untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara di persidangan;
5. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas objek sengketa padahal mendalilkan bahwa ia yang menguasai objek sengketa;

Bahwa walaupun objek sengketa telah bersertifikat tetapi sertifikat tersebut ada di tangan Tergugat dan atas nama Tergugat, sehingga tidak dapat membuktikan tentang letak dan batas-batas objek sengketa dimaksud;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya jika terbitnya SHM objek sengketa atas nama Tergugat I hanya atas dasar pinjam nama agar proses administrasi segera selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOKO SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOKO SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2025